



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risky Gunawan Alias Kikik Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.-2/Rw.02 Ds. Pasekaran Kec. Batang Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Risky Gunawan Alias Kikik Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Gunawan alias Kikik bin Sugianto bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Gunawan alias Kikik bin Sugianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658;
 - 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Haryono Bin Kamin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor G 2660 AV yang terpasang pada bagian depan sepeda motor;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serta mohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa mereka Terdakwa Risky Gunawan alias Kikik bin Sugianto dan sdr. Muhammad Lutfi bin Rukin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau pada tahun 2021 bertempat di teras Gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Risky Gunawan alias Kikik bin Sugianto berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi bin Rukin (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol G 2660 AV melewati depan gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang dekat lapangan sepak bola, melihat beberapa Anak-Anak yang sedang bermain handphone diantaranya adalah Anak korban Ragil Panca Bimo bin haryono dan Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhuri selanjutnya berhenti di depan gedung tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mendekati Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono sedangkan sdr. Muhamad Lutfi bin Rukin menunggu diatas sepeda motor, Terdakwa pada awalnya menanyakan alamat seseorang kepada Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono dan teman-temannya yang saat itu masih dalam posisi duduk dan langkah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru milik Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono yang saat itu masih dipegang dengan kedua tangannya, namun handphone tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi yang duduk didekat Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryanto dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri Anak korban Ali Mustofa Bisri;
- Bahwa Terdakwa berlari langsung membonceng sdr. Muhammad Lutfi bin Rukin yang sudah siap diatas sepeda motor namun pada saat hendak meninggalkan lokasi tersebut Terdakwa dan sepeda motor ditarik oleh Anak korban bersama teman-temannya sehingga sepeda motor dan kedua pelaku terjatuh kemudian Terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi berlari melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Muhamad Lutfi bin Rukin menyebabkan Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono mengalami kerugian ±Rp 950.000,- dan Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/2949/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tomy Gyanovan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Juli 2021 terhadap Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi dimana dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar ±1 (satu) cm bawah mata kiri, 2 (dua) cm dari garis tengah tubuh ukuran 3 (tiga) cm, kesimpulan penderita mengalami luka memar akibat trauma benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa Risky Gunawan alias Kikik bin Sugianto pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau pada tahun 2021 bertempat di teras Gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kelurahan Watesalit Kecamatan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Batang Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Risky Gunawan alias Kikik bin Sugianto berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol G 2660 AV melewati depan gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang dekat lapangan sepak bola, melihat beberapa Anak-Anak yang sedang bermain handphone diantaranya adalah Anak korban Ragil Panca Bimo bin haryono dan Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhuri selanjutnya berhenti di depan gedung tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mendekati Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono sedangkan sdr. Muhamad Lutfi bin Rukin menunggu diatas sepeda motor, Terdakwa pada awalnya menanyakan alamat seseorang kepada Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono dan teman-temannya yang saat itu masih dalam posisi duduk dan lengah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru milik Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono yang saat itu masih dipegang dengan kedua tangannya, namun handphone tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi yang duduk didekat Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryanto dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri Anak korban Ali Mustofa Bisri;
- Bahwa Terdakwa berlari langsung membonceng asdr. Muhammad Lutfi bin Rukin yang sudah siap diatas sepeda motor namun pada saat hendak meninggalkan lokasi tersebut Terdakwa dan sepeda motor ditarik oleh Anak korban bersama teman-temannya sehingga sepeda motor dan kedua pelaku terjatuh kemudian Terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi berlari melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Muhamad Lutfi bin Rukin menyebabkan Anak korban Ragil Panca Bimo bin Hatyono mengalami kerugian ±Rp 950.000,- dan Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/2949/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tomy Gyanovan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Juli 2021 terhadap Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi dimana dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar ±1 (satu) cm bawah mata kiri, 2 (dua) cm dari garis tengah tubuh ukuran 3 (tiga) cm, kesimpulan penderita mengalami luka memar akibat trauma benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa mereka Terdakwa Risky Gunawan alias Kikik bin Sugianto dan sdr. Muhammad Lutfi bin Rukin (DPO) pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau pada tahun 2021 bertempat di teras Gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Risky Gunawan alias Kikik bin Sugianto berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol G 2660 AV melewati depan gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang dekat lapangan sepak bola, melihat beberapa Anak-Anak yang sedang bermain handphone diantaranya adalah Anak korban Ragil Panca Bimo bin haryono dan Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhuri selanjutnya berhenti di depan gedung tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mendekati Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono sedangkan sdr. Muhamad Lutfi bin Rukin menunggu diatas sepeda motor, Terdakwa pada awalnya menanyakan alamat seseorang kepada Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono dan teman-temannya yang saat itu masih dalam posisi duduk dan lengah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekuat tenaga mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru milik Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono yang saat itu masih dipegang dengan kedua tangannya, namun handphone tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi yang duduk didekat Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryanto dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri Anak korban Ali Mustofa Bisri;

- Bahwa Terdakwa berlari langsung membonceng asdr. Muhammad Lutfi bin Rukin yang sudah siap diatas sepeda motor namun pada saat hendak meninggalkan lokasi tersebut Terdakwa dan sepeda motor ditarik oleh Anak korban bersama teman-temannya sehingga sepeda motor dan kedua pelaku terjatuh kemudian Terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi berlari melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Muhamad Lutfi bin Rukin menyebabkan Anak korban Ragil Panca Bimo bin Haryono mengalami kerugian ±Rp 950.000,- dan Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/2949/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tomy Gyanovan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Juli 2021 terhadap Anak korban Ali Mustofa Bisri bin Sakhurdi dimana dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar ±1 (satu) cm bawah mata kiri, 2 (dua) cm dari garis tengah tubuh ukuran 3 (tiga) cm, kesimpulan penderita mengalami luka memar akibat trauma benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARYONO Bin KAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tidak berada di tempat dan mendapat kabar dari ibu Anak korban jika Anak korban mengalami pencurian handphone dengan kekerasan yang terjadi pada hari sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib diteras Gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;

- Bahwa sebagaimana laporan jika pelakunya adalah 2 (dua) orang yang setelah Saksi tanyakan bernama Terdakwa RISKY GUNAWAN dan Sdr. LUTFI (belum tertangkap) setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RISKY GUNAWAN mengambil Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658 milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO yang dibeli oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil Handphone milik Anak RAGIL PANCA BIMO tersebut tidak seijin Anak RAGIL PANCA BIMO dimana Saksi pada saat kejadian tidak melihatnya secara langsung karena Saksi sedang menonton tv di rumah Saksi di Kel. Watesalit, Batang kemudian Saksi diberitahu oleh istri Saksi perihal Handphone milik Anak RAGIL PANCA BIMO telah diambil orang kemudian pelakunya sudah diamankan di Kantor Koramil Batang kemudian Saksi menuju ke Kantor Koramil tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi ternyata di Kantor Koramil Batang sudah penuh dan banyak warga masyarakat setelah itu Saksi masuk ternyata sudah diamankan seorang laki-laki kemudian Saksi tanya identitasnya lalu Terdakwa mengaku bernama RISKY GUNAWAN warga Pasekaran, Batang bahkan saat Saksi tanya dari Terdakwa RISKY GUNAWAN mengaku benar telah mengambil Handphone milik Anak RAGIL PANCA BIMO;
- Bahwa adapun saat melakukannya itu dari Terdakwa mengaku bersama seorang temannya yang bernama Sdr. LUTFI warga Bokoran, Kauman, Batang yang saat itu berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa saat itu tidak memberitahukan keberadaan dari Handphone yang berhasil diambilnya itu selain itu teman Anak RAGIL PANCA BIMO yang bernama Anak korban ALI MUSTOFA BISRI pada saat kejadian juga dipukul oleh Terdakwa karena berusaha melawan saat Handphone milik Anak RAGIL PANCA BIMO diambil akibat dari Anak ALI MUSTOFA BISRI berusaha melawan ketika Terdakwa mengambil Handphone dari Anak RAGIL PANCA BIMO tersebut dan mengalami luka memar pada mata kiri lalu berobat jalan di RSUD Batang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Handphone milik Anak RAGIL PANCA BIMO yang telah diambil oleh Terdakwa sudah ditemukan oleh Polisi pada saat mengecek lokasi kejadian Pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wib di sebuah warung mie ayam yang berlokasi di Kel. Watesalit, Batang berawal setelah Saksi dilakukan pemeriksaan di Polres Batang kemudian Saksi bersama-sama dengan Anak RAGIL PANCA BIMO dengan ditemani oleh Petugas Kepolisian mengecek lokasi kejadian lalu ditunjukkan oleh Anak korban bahwa lokasi kejadian berada di teras Gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit, Batang;
- Bahwa setelah itu dilakukan pencarian terhadap Handphone milik Anak RAGIL PANCA BIMO disekitar lokasi karena saat ditelepon itu untuk Handphone masih berdering dan aktif hingga akhirnya dicari lalu ditemukan di sebuah warung mie ayam di Kel. Watesalit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang diderita oleh Saksi dan juga Anak RAGIL PANCA BIMO selaku pemilik Handphone yaitu sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyat akan benar dan tidak keberatan;

2. **Anak RAGIL PANCA BIMO Bin HARYONO**, tidak disumpah karena berdasarkan Undang-Undang masih termasuk Anak dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak menerangkan telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib diteras Gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa Anak menerangkan pelakunya adalah 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Terdakwa RISKY GUNAWAN yang sudah tertangkap dan Sdr. LUTFI yang belum tertangkap yang diketahuinya setelah Terdakwa RISKY GUNAWAN tertangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa berawal saat Anak korban bersama 6 (enam) orang sedang asyik bermain Handphone diteras gedung pertemuan RT yang berada di Kel.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watesalit, Batang untuk bermain game di handphone masing-masing kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat lalu berhenti;

- Bahwa setelah itu pembonceng dari sepeda motor itu turun dari sepeda motor kemudian mendekat kepada Anak korban dan teman-teman yang sedang asyik bermain Handphone lalu pembonceng itu bertanya alamat seseorang kepada Anak korban dan teman-temannya yang pada saat masih berfikir untuk menjawab kemudian pada saat posisi masih duduk tiba-tiba orang itu dengan menggunakan tangan kanan dan sekuat tenaga mengambil Handphone yang Anak korban pegang dengan kedua tangannya sehingga akhirnya Handphone itu berhasil dikuasai Terdakwa;
- Bahwa setelah itu teman Anak korban yang bernama Anak korban ALI MUSTOFA BISRI yang saat itu sedang duduk didekat Anak korban akan berusaha merebut namun kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai muka dari Anak ALI MUSTOFA BISRI selanjutnya Terdakwa naik dan membonceng kepada pelaku lain (Sdr. LUTFI) yang sudah diatas sepeda motor lalu segera Anak korban bersama teman-temannya menarik bagian belakang dari sepeda motor itu hingga kesulitan melaju dan kedua pelaku terjatuh setelah itu para pelaku berlari meninggalkan sepeda motornya itu;
- Bahwa selanjutnya Anak korban kejar bersama teman-temannya yang ternyata masuk kedalam sungai kemudian Anak korban masih mencarinya dimana Terdakwa saat itu berhenti disebuah Mie Ayam yang berada di Kel. Watesalit, Batang lalu Anak korban bersama teman-temannya berteriak minta tolong hingga warga mendekat lalu mengamankan Terdakwa yang berada di sebuah warung mie ayam tadi;
- Bahwa selain Anak korban yang handphonenya dirampas lalu Terdakwa juga memukul mata kiri Anak ALI MUSTOFA BISRI sebanyak 2 (dua) kali karena berusaha untuk melawan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut ialah Anak ALI MUSTOFA BISRI mengalami luka memar pada mata kiri lalu berobat jalan di RSUD Batang;
- Bahwa adapun handphone milik Anak korban yang dibeli oleh ayahnya yaitu Saksi HARYONO merk handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke kantr polisi pada awalnya Terdakwa tidak memberitahu keberadaan handphonenya namun setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian kemudian Saksi pulang bersama Ayah Saksi dengan ditemani pihak Kepolisian guna mengecek lokasi kejadian lalu ditunjukkan oleh Saksi bahwa lokasi kejadian itu berada di teras Gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit, Batang;
- Bahwa Anak menerangkan setelah itu dilakukan pencarian terhadap Handphone milik Anak disekitar lokasi karena saat ditelepon itu untuk Handphone masih berdering dan aktif hingga akhirnya dicari lalu ditemukan di sebuah warung mie ayam di Kel. Watesalit yang berada 100 meter dari lokasi pemukulan;
- Bahwa Anak menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang diderita oleh Anak dan Saksi HARYONO yang merupakan orangtua Anak selaku pemilik Handphone yaitu sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak tersebut Terdakwa menyat akan benar dan tidak keberatan;

3. **Anak ALI MUSTOFA BISRI Bin SAKHURDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak menerangkan telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib diteras Gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa Anak menerangkan pelakunya pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh 2 (dua) orang yang masing-masing bernama RISKY GUNAWAN (Terdakwa) sedangkan pelaku yang belum tertangkap atas nama Sdr. LUTFI warga Dukuh Bokoran, Kel. Kauman, Batang yang diketahuinya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak menerangkan tak lama jeda waktu disaat pelaku mengambil Handphone milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO kemudian melakukan pemukulan terhadapnya itu ialah secara langsung seketika;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peranan dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa RIZKY GUNAWAN mengambil Handphone dengan cara datang mendekat kemudian pura-pura tanya alamat kepada Anak korban ALI MUSTOFA BISRI bersama-sama Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan teman-teman yang saat itu sedang asyik bermain Handphone di teras gedung pertemuan kemudian Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri dan sekuat tenaga dengan paksa Handphone milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO yang saat itu sedang dipegang oleh Anak korban RAGIL PANCA BIMO dengan kedua tangannya itu;
- Bahwa sesaat setelah itu Terdakwa memukul Anak korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengerah ke mata kirinya sedangkan untuk peranan dari Sdr. LUTFI (DPO) itu ialah yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan memboncengkan Terdakwa sehingga tiba di depan Gedung pertemuan RT di wilayah Kel. Watesalit, Batang kemudian Sdr. LUTFI juga berperan menunggu diatas sepeda motor Honda Beat ketika Terdakwa RISKY GUNAWAN melakukan aksinya mengambil Handphone dari Anak korban RAGIL PANCA BIMO kemudian memukul Anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. LUTFI mau melarikan diri dengan sepeda motor namun usaha itu tidak berhasil karena dari Anak korban bersama teman-teman menarik bagian belakang dari sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr.LUTFI dan Terdakwa RISKY GUANWAN hingga terjatuh setelah itu para pelaku berlari meninggalkan sepeda motornya itu lalu dikejar Anak korban bersama teman-temannya yang ternyata salah satu pelaku berhenti disebuah Mie Ayam yang berada di Kel. Watesalit, Batang selanjutnya Anak korban bersama teman-temannya sempat berteriak minta tolong hingga warga mendekat lalu mengamankan Terdakwa yang berada di sebuah warung mie ayam tadi;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan dari Handphone yang berhasil diambilnya itu dan tidak lama kemudian Saksi HARYONO datang lalu menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor yang ditinggalkannya tadi kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa atas pemukulan tersebut Anak korban mengalami luka memar pada mata kiri lalu berobat jalan di RSUD Batang dan SAKSI masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pelaporan ke kantor Polisi selanjutnya Anak korban dan Anak korban RAGIL PANCA BIMO bersama teman-teman dengan ditemani oleh Petugas Kepolisian mencari keberadaan dari Handphone milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO itu karena saat ditelpon nomor Handphone itu masih aktif hingga akhirnya saat terus dihubungi nomor Handphone itu ternyata ada suara nada dering handphone yang bersumber dari arah warung mie ayam sebagai lokasi diamankannya Terdakwa akhirnya ditemukan Handphone diatas meja pada warung mie ayam tersebut.
- Bahwa Anak menerangkan jarak antara lokasi Terdakwa mengambil Handphone dan melakukan pemukulan dengan lokasi diamankannya Terdakwa disebuah warung mie ayam berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Anak menerangkan lokasi warung mie ayam terbuka sehingga siapapun dapat masuk ke warung tersebut namun pada saat Terdakwa diamankan pada sebuah warung mie ayam kondisi tutup;
- Bahwa Anak menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang diderita oleh Anak RAGIL PANCA BIMO dan Saksi HARYONO selaku pemilik Handphone yaitu sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak tersebut Terdakwa menyat akan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi MURY WALMISTANA, S.H. bin AKHMAT ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi yang menerima laporan dari warga jika telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil Handphone dan memukul seorang Anak;
- Bahwa Saksi menerima penyerahan Terdakwa RISKY GUNAWAN karena telah mencuri Handphone dan telah memukul seorang Anak pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wib di Polres Batang dari Saksi HARYONO datang bersama warga dan petugas Kepolisian dari Polsek Batang bersamaan dengan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor G 2660 AV yang terpasang pada bagian depan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana dari pelaku untuk datang kelokasi guna melakukan perbuatan mengambil Handphone tersebut selain itu dari Saksi HARYONO selaku pelapor juga menyerahkan 1 (satu) buah dus Handphone yang merupakan dus dari Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa RISKY GUNAWAN;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658 milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang piket / jaga di Polres Batang lalu datang Saksi HARYONO bersama-sama dengan Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan Anak korban ALI MUSTOFA BISRI dengan ditemani petugas dari Polsek Batang lalu datang menyerahkan Terdakwa RSIKY GUNAWAN selaku pelaku yang telah mengambil Handphone dari Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan telah memukul Anak korban ALI MUSTOFA BISRI kemudian pada saat itu dari Saksi HARYONO datang sekalian melaporkan kejadian itu dan setelah dimintai keterangan karena saat itu dari Anak korban ALI MUSTOFA BISRI dalam keadaan luka lalu Saksi antar ke RSUD Batang untuk diperiksa dan dirawat;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa RISKY GUNAWAN mengaku melakukan perbuatan itu bersama seorang temannya yang berhasil melarikan diri bernama MUHAMMAD LUTFI (DPO);
- Bahwa pada saat itu belum ditemukan keberadaan dari handphone dan saat itu kondisi dari Handphone masih aktif sewaktu ditelpon yang pada akhirnya Saksi bersama korban mengecek ke lokasi kejadian termasuk guna mencari keberadaan Handphone tersebut hingga dicari dengan bantuan Saksi menelpon Handphone milik korban itu sambil melacak keberadaannya dan setelah akhirnya disusuri sampau di pinggir sungai ternyata terdengar suara nada dering Handphone yang berasal dari dalam sebuah warung mie ayam yang sudah tutup setelah itu ditemukan ternyata Handphone yang bersuara karena Saksi telpon itu tergelatak diatas meja pada Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wib lalu Saksi cek kemudian Saksi menunjukan kepada Anak korban RAGIL PANCA BIMO lalu membenarkan memang Handphone yang ditemukan itu merupakan Handphone miliknya selanjutnya ditunjukkan



kepada Terdakwa yang membenarkan dan mengakui telah meletakkan Handphone itu diatas meja didalam sebuah warung mie ayam yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penelusuran ke tempat tinggal pelaku yang lain yaitu Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) yang berhasil melarikan diri Saksi telah melakukan upaya telah melakukan pencarian yaitu dengan Saksi bersama tim begitu mengetahui identitas pelaku yang melarikan diri itu lalu mendatangi rumahnya di Bokoran, Kel. Kauman Batang ternyata didapat informasi dari Ibu kandung Muhammad Lutfi bahwa pada malam kejadian atau pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wib dari Lutfi sempat pulang kerumahnya dengan kondisi basah kuyup, tidak lama kemudian Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) pamit lagi dengan membawa tas yang berisi pakaian dengan tidak pamit akan pergi kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor G 2660 AV yang terpasang pada bagian depan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana dari Terdakwa untuk datang ke lokasi guna melakukan perbuatan mengambil Handphone tersebut ialah menurut keterangan dari Terdakwa RISKY GUNAWAN terkait sepeda motor itu milik Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO);
- Bahwa kemudian pada saat Saksi bersama tim mendatangi rumah Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) dengan ditemui Ibu kandung dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) diterangkan tidak tahu menahu mengenai sepeda motor itu dan diakui bukan milik Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) selanjutnya dari Saksi bersama tim melakukan pengecekan di Kantor Samsat Batang dengan didapat informasi ternyata data plat nomor yang terpasang itu tidak sama dengan data dari Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari sepeda motor itu sehingga plat nomor yang terpasang itu diduga palsu kemudian dari data nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor itu ditemukan identitas dari pemilik atas nama dalam BPKB yaitu AHMAT SOLIHIN warga Dukuh Sengonsari, Desa Sengon, Kec. Subah, Batang kemudian ditemui Sdr. ALHAT SOLIHIN yang ternyata membenarkan pernah memiliki sepeda motor itu ditahun 2016 dengan dibeli tunai dan masih baru hanya saja ditahun 2017 sudah dijual keseluruhan dari sepeda motor berikut surat-suratnya kepada seseorang yang tidak dikenal di Batang sehingga sampai sekarang



belum diketahui keberadaan dari surat-surat pada sepeda motor tersebut karena dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) selaku pemilik dari sepeda motor itu tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUTFI mengambil 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HARYONO maupun Anak RAGIL PANCA BIMO sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARYONO maupun Anak RAGIL PANCA BIMO mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyat akan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru milik Saksi HARYONO maupun Anak korban RAGIL PANCA BIMO tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sekira Pukul 22.05 WIB hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2021 di wilayah Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang yang awalnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil / mencuri barang berupa Handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna biru milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan memukul Anak korban ALI MUSTOFA BISRI pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan sebuah Gedung / teras gedung, diwilayah Kel. Watesalit Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) yang saat itu berada diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Plat Nomor yang terpasang bagian depan nomor G- 2660-AV milik Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) yang dipergunakan untuk menunggu Terdakwa melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna biru tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) sedang minum minuman keras di Dracik, tepatnya di belakang SMK PGRI Batang selanjutnya karena tidak punya uang Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Plat Nomor yang terpasang bagian depan nomor G- 2660-AV menuju arah Watesalit dengan posisi Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membonceng dengan tujuan untuk mencari sasaran sepanjang perjalanan sampai di wilayah Kel. Watesalit tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) masuk ke gang sebelah barat Koramil Batang dan saat masuk ke gang tersebut tepatnya di depan sebuah gedung di samping lapangan Sepak Bola Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) yang saat itu Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) memutar balik dan menuju ke arah Anak-Anak yang sedang bermain Handphone tersebut untuk merampas atau mencuri handphone yang digunakannya lalu selanjutnya mendekati gedung tersebut dimana Terdakwa yang turun sedangkan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati salah satu Anak berpura-pura menanyakan alamat seseorang kepada Anak-Anak yang sedang bermain handphone selanjutnya Terdakwa melihat ada yang lengah Terdakwa langsung menyerobot/ merebut 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna biru yang saat itu dipegang oleh Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa merebut Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga sampai terlepas dari genggamannya Anak korban;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapatkan handphone milik Anak Korban tersebut karena Anak Korban dan teman-temannya berusaha merebut kembali Handphone tersebut kemudian Terdakwa sempat melakukan pemukulan kepada salah satu teman korban dan saat itu Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa Handphone tersebut kemudian Terdakwa sempat naik ke atas sepeda motor dimana Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sudah siap diatasnya dengan kondisi mesin sepeda motor menyala namun saat berusaha melarikan diri tersebut ada beberapa Anak-Anak dan warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar sampai ada beberapa yang dapat memegang dan menarik sepeda motor dan badan Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) jatuh bersama dengan Sepeda motor Honda Beat tersebut yang pada saat terjatuh tersebut Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) dan Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari ke arah jalan raya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) dan saat itu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai yang saat itu airnya dangkal dan kemudian Terdakwa keluar dari sungai tersebut dan kemudian masuk kedalam warung Mie Ayam yang sudah tutup dan saat itu Terdakwa menyembunyikan Handphone milik Korban yang berhasil Terdakwa ambil tersebut diatas meja yang ditumpuk di dalam warung mie ayam tersebut kemudian pada saat keluar banyak warga yang datang mengamankan Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah memiliki barang tersebut kemudian nantinya bisa dijual dan hasilnya dibagi rata antara Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada seorang Anak yang merupakan teman Anak korban RAGIL PANCA BIMO yang ada dilokasi kejadian adalah agar Anak korban dan Saksi yang melihat kejadian saat itu merasa takut dan tidak berusaha mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) lebih mudah untuk melarikan diri dengan membawa Handphone milik Korban tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Plat Nomor G- 2660-AV yang terpasang pada bagian depan sepeda motor sepengetahuan Terdakwa adalah milik Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Hasil *Visum et Repertum* nomor: 445/2949/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. TOMY GYANOVAN telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Juli 2021 terhadap Anak korban ALI MUSTOFA BISRI Bin SAKHURDI dimana dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar ± 1 (satu) cm bawah mata kiri, 2 (dua) cm dari garis tengah tubuh ukuran 3 (tiga) cm, kesimpulan penderita mengalami luka memar akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658;
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Haryono Bin Kamin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor G 2660 AV yang terpasang pada bagian depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru milik Saksi HARYONO maupun Anak korban RAGIL PANCA BIMO tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa benar, berawal Terdakwa RISKY GUNAWAN bersama-sama Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol G 2660 AV melewati depan gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit Kec. Batang Kabupaten Batang dekat lapangan sepak bola selanjutnya berhenti di depan gedung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mendekati Anak korban RAGIL PANCA BIMO sedangkan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) menunggu diatas sepeda motor lalu Terdakwa pada awalnya menanyakan alamat seseorang kepada Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan teman-temannya yang saat itu masih dalam posisi duduk dan lengah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO yang saat itu masih dipegang dengan kedua tangannya namun handphone tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Anak korban ALI MUSTOFA BISRI yang duduk didekat Anak korban RAGIL PANCA BIMO dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri Anak korban RAGIL PANCA BIMO selanjutnya Terdakwa langsung membonceng Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) namun sepeda motor bisa dihentikan Anak korban bersama teman-temannya sehingga sepeda motor dan kedua pelaku terjatuh kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) berlari melarikan diri;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada seorang Anak yang merupakan teman Anak korban yang ada dilokasi kejadian adalah agar Anak korban dan Saksi yang melihat kejadian saat itu merasa takut dan tidak berusaha mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) lebih mudah untuk melarikan diri dengan membawa Handphone milik Korban tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa berlari menuju ke sungai kemudian naik lagi ke darat sambil membawa handphone yang dicurinya dari Anak korban RAGIL PANCA BIMO kemudian Terdakwa masuk ke warung mie ayam yang sudah tutup dan meletakkan handphone tersebut diatas kursi yang ditumpuk diatas meja, kemudian pada saat keluar warung Terdakwa ditangkap oleh warga yang ikut mengejar Terdakwa dan diamankan ke kantor Koramil Batang kemudian dibawa ke kantor polisi, namun saat itu Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan handphone tersebut;
- Bahwa benar, Anak korban RAGIL PANCA BIMO atas kejadian tersebut melaporkan kepada orang tuanya yaitu Saksi Haryono kemudian bersama ke kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut bersama membawa Terdakwa kemudian diambil keterangannya;
- Bahwa benar, Anak korban RAGIL PANCA BIMO beserta Saksi HARYONO yang pada saat itu juga sempat mencoba menghubungi handphone yang dicuri Terdakwa ternyata masih aktif, kemudian setelah pemeriksaan di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi lalu Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan Saksi HARYONO serta Petugas Kepolisian yaitu Saksi MURY WALMISTANA mendatangi TKP dan akhirnya menemukan handphone tersebut di dalam warung mie ayam dekat lokasi kejadian yang diletakkan diatas kursi yang ditumpuk diatas meja;

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARYONO maupun Anak korban RAGIL PANCA BIMO mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) menyebabkan Anak korban ALI MUSTOFA BISRI Bin SAKHURDI mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/2949/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. TOMY GYANOVAN telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Juli 2021 terhadap Anak korban ALI MUSTOFA BISRI Bin SAKHURDI dimana dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar ± 1 (satu) cm bawah mata kiri, 2 (dua) cm dari garis tengah tubuh ukuran 3 (tiga) cm, kesimpulan penderita mengalami luka memar akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PERTAMA : melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa RISKY GUNAWAN Alias KIKIK Bin SUGIANTO yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut Arrest HR 12 November 1894 “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru milik Saksi HARYONO maupun Anak korban RAGIL PANCA BIMO tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yang berawal Terdakwa RISKY GUNAWAN bersama-sama Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol G 2660 AV melewati depan gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit Kec. Batang Kabupaten Batang dekat lapangan sepak bola selanjutnya berhenti di depan gedung tersebut lalu Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mendekati Anak korban RAGIL PANCA BIMO sedangkan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) menunggu diatas sepeda motor lalu Terdakwa pada awalnya menanyakan alamat seseorang kepada Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan teman-temannya yang saat itu masih dalam posisi duduk dan lengah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO yang saat itu masih dipegang dengan kedua tangannya namun handphone tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Anak korban ALI MUSTOFA BISRI yang duduk didekat Anak korban RAGIL PANCA BIMO dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri Anak korban RAGIL PANCA BIMO selanjutnya Terdakwa langsung membonceng Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) namun sepeda motor bisa dihentikan Anak korban bersama teman-temannya sehingga sepeda motor dan kedua pelaku terjatuh kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) berlari melarikan diri dengan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada seorang Anak yang merupakan teman Anak korban yang ada dilokasi kejadian adalah agar Anak korban dan Saksi yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian saat itu merasa takut dan tidak berusaha mengejar Terdakw sehingga Terdakwa dan MUHAMMAD LUTFI (DPO) lebih mudah untuk melarikan diri dengan membawa Handphone milik Korban tersebut lalu Terdakwa berlari menuju ke sungai kemudian naik lagi ke darat sambil membawa handphone yang dicurinya dari Anak korban RAGIL PANCA BIMO kemudian Terdakwa masuk ke warung mie ayam yang sudah tutup dan meletakkan handphone tersebut diatas kursi yang ditumpuk diatas meja kemudian pada saat keluar warung Terdakwa ditangkap oleh warga yang ikut mengejar Terdakwa dan diamankan ke kantor Koramil Batang kemudian dibawa ke kantor polisi namun saat itu Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan handphone tersebut kemudian Anak korban RAGIL PANCA BIMO atas kejadian tersebut melaporkan kepada orang tuanya yaitu Saksi Haryono kemudian bersama ke kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut bersama membawa Terdakwa kemudian diambil keterangannya selanjutnya Anak korban RAGIL PANCA BIMO beserta Saksi HARYONO yang pada saat itu juga sempat mencoba menghubungi handphone yang dicuri Terdakwa ternyata masih aktif, kemudian setelah pemeriksaan di Kantor Polisi lalu Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan Saksi HARYONO serta Petugas Kepolisian yaitu Saksi MURY WALMISTANA mendatangi TKP dan akhirnya menemukan handphone tersebut di dalam warung mie ayam dekat lokasi kejadian yang diletakkan diatas kursi yang ditumpuk diatas meja sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARYONO maupun Anak korban RAGIL PANCA BIMO mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) dan juga akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) menyebabkan Anak korban ALI MUSTOFA BISRI Bin SAKHURDI mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/2949/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. TOMY GYANOVAN telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Juli 2021 terhadap Anak korban ALI MUSTOFA BISRI Bin SAKHURDI dimana dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar ±1 (satu) cm bawah mata kiri, 2 (dua) cm dari garis tengah tubuh ukuran 3 (tiga) cm, kesimpulan penderita mengalami luka memar akibat trauma benda tumpul oleh karena dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO tanpa izin terlebih dahulu yang saat itu masih digunakan untuk bermain game dan Anak korban RAGIL PANCA BIMO yang pada saat itu tidak berniat untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan handphone tersebut sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif, demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa tindakan tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum agar mempermudah Terdakwa dalam melakukan tindakan pencurian baik perbuatan kekerasan tersebut dilakukan diawal atau diakhir sehingga yang menjadi syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, disamping dipenuhinya unsur pencurian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan didalam undang-undang tidak menyebutkan namun dalam pengertian secara luas yaitu setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa atas penjelasan selanjutnya dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif untuk menentukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan pada sebelum, pada saat dan sesudah dilakukan pencurian. Jika sebelum pencurian maka kesengajaannya ditujukan pada maksud untuk mempersiapkan pencurian, yang pada saat melakukan maka kesengajaannya ditunjukkan pada maksud mempermudah dan bila dilakukan setelah pencurian maka kesengajaan ditujukan pada maksud dalam hal tertangkap tangan yaitu dapat memungkinkan melarikan diri, baik diri sendiri maupun diri peserta lainnya dan dapat tetap menguasai benda yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa RISKY GUNAWAN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol G 2660 AV melewati depan gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit Kec. Batang Kabupaten Batang dekat lapangan sepak bola selanjutnya berhenti di depan gedung tersebut lalu Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mendekati Anak korban RAGIL PANCA BIMO sedangkan dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa pada awalnya menanyakan alamat seseorang kepada Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan teman-temannya yang saat itu masih dalam posisi duduk dan langkah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO yang saat itu masih dipegang dengan kedua tangannya namun handphone tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Anak korban ALI MUSTOFA BISRI yang duduk didekat Anak korban RAGIL PANCA BIMO dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri Anak korban ALI MUSTOFA BISRI selanjutnya Terdakwa langsung membonceng Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) namun sepeda motor bisa dihentikan Anak korban bersama teman-temannya sehingga sepeda motor dan kedua pelaku terjatuh kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) berlari melarikan diri dengan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada seorang Anak yang merupakan teman Anak korban yang ada dilokasi kejadian adalah agar Anak korban dan Saksi yang melihat kejadian saat itu merasa takut dan tidak berusaha mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) lebih mudah untuk melarikan diri dengan membawa Handphone milik Anak korban RAGIL

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



PANCA BIMO tersebut selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) menyebabkan Anak korban RAGIL PANCA BIMO mengalami kerugian ±Rp 950.000,- dan Anak korban ALI MUSTOFA BISRI mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/2949/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tomy Gyanovan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Juli 2021 terhadap Anak korban ALI MUSTOFA BISRI Bin SAKHURDI dimana dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar ±1 (satu) cm bawah mata kiri, 2 (dua) cm dari garis tengah tubuh ukuran 3 (tiga) cm, kesimpulan penderita mengalami luka memar akibat trauma benda tumpul oleh karena berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dengan mengambil handphone milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO tanpa ijin kemudian melakukan pemukulan terhadap Anak korban ALI MUSTOFA BISRI merupakan upaya Terdakwa untuk menlarikan diri karena pada saat itu Anak korban ALI MUSTOFA BISRI hendak berdiri untuk mencoba menghentikan Terdakwa karena Terdakwa merasa Anak korban ALI MUSTOFA BISRI akan mencoba menghentikannya dan agar bisa memberikan rasa takut kepada Anak-Anak yang lainnya yang ada disitu sehingga Terdakwa bisa melarikan diri sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Barangsiapa melakukan pencurian dengan b bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembakaran, meskipun ersekutu dengan orang lain, bertanggungjawab untuk keadaan yang memberatkan dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain (HR. 06 April 1925);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup sehingga bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Berawal Terdakwa Risky RISKY GUNAWAN bersma-sama dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wib mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol G 2660 AV melewati depan gedung pertemuan RT yang berlokasi di Kel. Watesalit Kec. Batang Kabupaten Batang dekat lapangan sepak bola selanjutnya berhenti di depan gedung tersebut kemudian Terdakwa yang membonceng turun dari sepeda motor mendekati Anak korban RAGIL PANCA BIMO sedangkan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa pada awalnya menanyakan alamat seseorang kepada Anak korban RAGIL PANCA BIMO dan teman-temannya yang saat itu masih dalam posisi duduk dan lengah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru milik Anak korban RAGIL PANCA BIMO yang saat itu masih dipegang dengan kedua tangannya namun handphone tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian Anak korban ALI MUSTOFA BISRI yang duduk didekat Anak korban RAGIL PANCA BIMO dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri Anak korban ALI MUSTOFA BISRI selanjutnya Terdakwa langsung Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) namun sepeda motor bisa dihentikan Anak korban bersama teman-temannya sehingga sepeda motor dan kedua pelaku terjatuh kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) berlari melarikan diri oleh karena dari uraian tersebut dapat disimpulkan jika sejak awal Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) bersama naik sepeda motor dan berniat untuk mengambil handphone dimana pada saat dilokasi Terdakwa bertugas untuk mengambil handphone dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) bertugas standby menunggu di atas sepeda motor jika Terdakwa sudah selesai mengambil handphone tersebut selanjutnya Sdr. MUHAMMAD LUTFI (DPO) yang mengendarai sepeda motor akan langsung melaju agar bisa segera melarikan diri sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658, 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658 terhadap barang bukti diatas yang telah disita dari Saksi HARYONO Bin KAMIN maka harus dikembalikan kepada Saksi HARYONO Bin KAMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor: G 2660 AV yang terpasang pada bagian depan sepeda motor oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS);
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi HARYONO Bin KAMIN;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY GUNAWAN Alias KIKIK Bin SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658;
 - 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 5 Plus warna Biru dengan Nomor imei 1: 868947036164641, Nomor Imei 2: 868947036164658;Dikembalikan kepada Saksi HARYONO Bin KAMIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor G 2660 AV yang terpasang pada bagian depan sepeda motor; Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI FLORENCE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H.